



KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUNGGE
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LUNGGE KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA LUNGGE,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Lungge, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Lungge maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Lungge;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Lungge;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lungge tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Lungge Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Kepala Desa LUNGGE Nomor : 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Lungge.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Lungge Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Lungge Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan;
- h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lungge;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LUNGGE
Pada tanggal 08 Februari 2021



MASUDIN NUR ROHMAN

SALINANdisampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung (melalui Camat Temanggung);
 2. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Temanggung;
 3. Camat Temanggung;
 4. Yang bersangkutan; dan
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lungge
Nomor : 487.22/7/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA LUNGGE KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	MASUDIN NUR ROHMAN	Kepala Desa Lungge	Atasan PPID
2	SYAFRUDIN	Sekretaris Desa Lungge	PPID
3	M. SAMSUDIN	Kepala Urusan Umum, TU dan Perencanaan	Sekretaris
4	MUH SODIK	Kepala Seksi Kesejahteraan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	ZAENAL ARIFIN	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	AKHMAD FAIZUN	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi



KEPALA DESA LUNGGE

MASUDIN NUR ROHMAN